



PUTUSAN

Nomor 1342/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:zzx

Pemohon Dalam Konvenai, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad A. Rauf, S.H., M.H. dan Nurahim Rasudin, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Badan Konsultan Bantuan Hukum (BKBH.) Fakultas Hukum Universitas Riau, berkantor di Jalan Pattimura No.09, Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 September 2018 (pembaharuan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2018), dan telah teadaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register No. 459/2018, tanggal 03 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi**;

melawan

Termohon Dalam Kovensi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan BUMN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam halini memberi kuasa kepada Firdaus, S.H. dan Kurniawan, S.H.I. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum FIRDAUS & REKAN berkantor di Jalan Parit Indah/Setia Maharaja, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register No. 436/2018, tanggal 20 September 2018, selanjutnya

Hal 1 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon , Termohon dan para saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 01 September 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1342/Pdt.G/2018/PA.Pbr., pada tanggal 03 September 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 06 September 2002 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1423 H di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 06 September 2002.
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon didasarkan atas suka sama suka dan juga di ketahui serta disetujui oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa setelah menikah pada tahun Pertama rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun pada tahun kedua pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena pada saat itu Termohon pindah Tugas bekerja ke Kantor Cab. Dumai sementara Pemohon tinggal di Pekanbaru.
4. Bahwa karena terdapat jarak tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon disebabkan alasan kerja maka pemohon mencoba mencari jalan agar Termohon bisa kembali tinggal di Pekanbaru dan hasilnya sekitar empat tahun barulah Termohon bisa kembali tinggal hidup

Hal 2 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, akan tetapi sebelumnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering tidak akur, saling curiga dan sering terjadi perselisihan;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 16 (enam belas) tahun dan telah dikaruniai oleh Allah SWT 2 (dua) orang keturunan (anak), masing- masing diberi nama:

5.1. Anak 1 Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi), umur 15 (lima belas) tahun.

5.2. Anak 2 Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi (Laki-laki), umur 11 (sebelas) tahun.

6. Bahwa pada dasarnya Pemohon memaklumi tiada rumah tangga yang tidak diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran mana pada awalnya disebabkan oleh Termohon sering keluar malam tanpa izin dan pulanginya larut malam sehingga setiap saat Pemohon nasehati Termohon tidak pernah menghiraukan dan mengindahkan ucapan dan nasehat dari Pemohon;
7. Bahwa Termohon sering membawa tamu laki-laki ke rumah tanpa seizin dari Pemohon dan setiap ditanya siapa laki-laki yang sering datang ke rumah bersama Termohon dijawabnya teman kerja, kondisi tersebut sering kali Pemohon perhatikan dan telah berulang kali Pemohon ingatkan supaya tidak terjadi lagi karena Pemohon merasa malu dilihat oleh Tetangga bahwa istri Pemohon sering bertemu dengan laki-laki yang tidak jelas statusnya dan hal itu terjadi di rumah Pemohon sendiri;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah lama tidak terdapat keharmonisan namun Pemohon menguatkan diri supaya bersabar dan berharap Termohon mau mengubah sikapnya dan lebih peduli terhadap anak-anak dan suami namun hal tersebut tidak pernah dihiraukan oleh Termohon sehingga Termohon tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai seorang istri;
9. Bahwa sejak 2 (dua) tahun usia perkawinan Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, atas

Hal 3 dari 38 hal. Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut Pemohon dulu telah mengucapkan cerai Talak terhadap Termohon, akan tetapi antara Pemohon dengan Termohon baik kembali, namun belakangan ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain oleh:

- Termohon egois dan tidak mau menerima nasehat baik dari Pemohon.
 - Termohon sering keluar malam tanpa izin dan pulang larut malam
 - Termohon tidak menghargai Pemohon serta keluarga Pemohon.
 - Termohon berperilaku yang tidak sopan kepada orang Tua Pemohon.
 - Termohon tidak memperdulikan nasib keluarga dan acuh tak acuh terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon.
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Permohon terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
11. Bahwa Pemohon selama ini tetap sabar terhadap tingkah laku dari Termohon tersebut dengan tujuan membina kembali rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sesuai maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Impres No: 1 Tahun 1991, akan tetapi bukannya Termohon bertambah baik kepada Pemohon malahan Termohon selalu mempertahankan sikap Egoisnya dan mau menang sendiri dalam rumah tangga bahkan Termohon tidak tunduk dan patuh pada perintah Pemohon supaya kembali memperbaiki sikapnya.
12. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak akhir bulan Juni 2018 dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
13. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ini sudah pernah diselesaikan secara baik- baik oleh keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Hal 4 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas patut dan beralasan hukum Permohonan Cerai Talak ini diterima dan dikabulkan dimana hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
15. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Permohonan Cerai Talaq Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 Raj,i Terhadap Termohon (Termohon Dalam Kovensi) di depan Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hal 5 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person* dan diwakilkan kepada kuasa khusus masing-masing pihak;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu H. Abd. Rahim, S.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 November 2018 dengan laporan mediator tanggal 04 November 2018 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyampaikan perubahan pada posita surat permohonan;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan reconvensi secara tertulis dengan surat bertanggal 31 Oktober 2018 yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon membantah dan menyangkal semua dalil yang terdapat didalam permohonan cerai talak dan jawaban (replik) yang diajukan Pemohon melalui kuasa hukumnya, terkecuali dengan tegas dibenarkan dan diakui Termohon dalam jawaban Termohon sebelumnya dan duplik Termohon di bawah ini;
2. Bahwa Termohon tetap dengan semua dalil/alasan dan bantahan yang Termohon sampaikan didalam jawaban Termohon sebelumnya;
3. Bahwa Termohon pada dasarnya tidak ingin adanya perceraian ini, karena pernikahan adalah suatu ikatan yang sangat sakral yang dapat diputus begitu saja jika salah satu pihak sudah tidak

Hal 6 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkannya dan tanpa alasan yang sangat mendasar sebagaimana dalil-dalil dalam permohonan cerai talak Pemohon.

4. Bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat kokoh dan hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, untuk mewujudkan rumah tangga yang tenang (sakinah), bahagia (mawaddah), dan penuh dengan kasih sayang (rahmah);

5. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil yang Pemohon sampaikan didalam replik yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan yang menyebut karena Termohon berkerja di Kota Dumai. Yang benar yaitu:

- Bahwa sebelum menikahi Termohon, Pemohon sudah mengetahui bahwa Termohon telah bekerja di Kota Dumai. Dengan keadaan tersebut Pemohon dapat menerimanya dan tidak mempermasalahkannya. Hal ini sudah Termohon jelaskan didalam jawaban Termohon sebelumnya;

- Bahwa mengenai proses kepindahan Termohon dari kantor cabang Dumai, sepenuhnya merupakan usaha Termohon sendiri. Pemohon hanya meminta saja terus menerus dan tidak ada bantuan sedikitpun dari Pemohon, sebagaimana dalil Pemohon didalam replik Pemohon. Bahwa Termohon menemui keluarga Pemohon untuk meminta bantuan pernah dilakukan, akan tetapi tidak mendapatkan hasil apapun juga;

6. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil yang Pemohon sampaikan didalam replik yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya mengenai Termohon selalu pulang terlambat. Yang benar yaitu:

- Bahwa Termohon selalu berusaha untuk tepat waktu pulang kerumah dan setiap menyelesaikan pekerjaan Termohon akan langsung pulang kerumah. Jika harus lembur atau ada keperluan lainnya Termohon selalu memberitahukan kepada Pemohon. Termohon hanya sekali memberitahukan keterlambatan pulang kepada anak, itupun karena antara

Hal 7 dari 38 hal. Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan sebelumnya;

- Bahwa kemanapun Termohon akan pergi, selalu memberikatahukan dan meminta izin kepada Pemohon, lengkap dengan tujuan dan maksud kepergian Termohon tersebut. Tidak benar sama sekali Termohon memalsukan alasan terlambat pulang, sebagaimana dalil yang Pemohon sampaikan;

7. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil yang Pemohon sampaikan didalam replik yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya mengenai tamu yang datang kerumah tanpa meminta izin kepada Pemohon. Yang benar adalah:

- Bahwa setiap kedatangan orangtua dan keluarga Termohon selalu Termohon komunikasikan terlebih dahulu kepada Pemohon. Akan tetapi Pemohon tidak pernah memberikan respon dan tanggapan izin dan pemberitahuan yang Termohon sampaikan. Sehingga membuat Termohon mengambil kesimpulan, kalau Pemohon menerima dan tidak mempermasalahkan kedatangan keluarga Termohon tersebut;

- Bahwa pada saat kedatangan om angkat Termohon beserta isterinya tersebut, Termohon telah memberitahukan jauh hari sebelumnya kepada Pemohon. Pemohon hanya menjawab terserah saja, dan hanya menginap semalam saja;

8. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil yang Pemohon sampaikan didalam replik yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya mengenai Termohon yang tidak melaksanakan kewajiban Termohon sebagai isteri dan ibu yang baik. Yang benar adalah:

- Bahwa Termohon telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan kewajiban Termohon sebagai isteri dan ibu yang baik. Asisten rumah tangga yang Termohon pekerjaan hanya untuk membantu menyelesaikan saja, bukan menyerahkan sepenuhnya;

Hal 8 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon telah pernah menyatakan ingin berhenti saja bekerja dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri dan ibu yang baik. Dengan syarat Pemohon siap untuk memenuhi seluruh kebutuhan anak-anak dan Termohon sepenuhnya. Akan tetapi Pemohon tidak menjawabnya sama sekali dan tidak menanggapi sedikitpun permintaan Termohon tersebut. Dengan tidak ditanggapinya permintaan tersebut, Termohon beranggapan Pemohon tidak sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan ayah yang baik, untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak. Oleh karena itu Termohon tetap bekerja untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan Pemohon dan anak-anak dalam rumah tangga ini. Selain masalah utamanya Pemohon yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan selalu memilih-milih pekerjaan;
- 9. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil yang Pemohon sampaikan didalam replik yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya mengenai sikap dan tingkah laku Termohon sebagai penyebab Pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Yang benar adalah:
 - Bahwa Pemohon sebagaimana telah Termohon jelaskan didalam jawaban Termohon sebelumnya, Pemohon sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri. Sehingga setiap persoalan yang terjadi Pemohon selalu mempersalahkan Termohon, tanpa pernah berpikir mengenai kesalahan yang telah Pemohon lakukan;
- 10. Bahwa Pemohon bukanlah seorang kepala rumah tangga dan imam yang baik dalam rumah tangga ini. Sebab Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik, dengan tidak melaksanakan sholat wajib lima kali sehari semalam dan berpuasa dibulan ramadhan;
- 11. Bahwa Pemohon juga sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri. Pemohon tidak pernah mau diajak berunding untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik. Setiap ada masalah Pemohon hanya membalasnya dengan marah-marah dan kemudian meminta keluarga Pemohon untuk mengintervensi Termohon dan membenarkan semua sikap dan tingkah laku Pemohon;

Bahwa jika permohonan cerai talak yang Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru ini dikabulkan, maka melalui surat ini Termohon mengajukan gugatan sebagai akibat dari putusnya pernikahan Pemohon dan Termohon, sebagai yang tersebut berikut:

DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjutnya Termohon dalam hal ini disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan **Gugatan Rekonvensi** terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dalil-dalil yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diajukan sebelumnya sebagai berikut:

1. Bahwa selanjutnya Termohon dalam hal ini disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan **gugatan Rekonvensi** terhadap **Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi**, adapun dalil-dalil yang diajukan adalah sebagai berikut;
2. Bahwa segala yang termuat dalam konvensi mohon dianggap termasuk pula dan menjadi satu kesatuan dalam bagian gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap dengan dalil-dalil yang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampaikan didalam jawaban dan gugatan rekonvensi sampaikan sebelumnya dan tidak ada perubahan sama sekali;
4. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 06 Oktober 2018 yang lalu. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meninggalkan rumah karena memang telah diusir oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan telah dilakukan

Hal 10 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menigggalakn rumah membawa barang-barang, karena barang-barang tersebut sudah berkali-kali dikeluarkan dan dilempar keluar rumah oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi. Berdasarkan perintah tersebutlah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang sudah diusir oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, membawa serta barang-barang yang sebelumnya telah dilempar dan dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

5. Bahwa selama masa hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah melaksanakan semua tugas dan kewajiban semaksimal mungkin. Sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah peduli, bahkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga ini;

6. Bahwa semenjak awal menikah dahulu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terutama dalam masalah keuangan. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak pernah mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sama sekali;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memiliki ikatan pekerjaan yang jelas, akan tetapi berdasarkan informasi yang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terima, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki usaha penyewaan mobil dengan beberapa perusahaan dan usaha ternak lele yang dikelola oleh teman Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih berjalan sampai hari ini;

8. Bahwa meskipun memiliki usaha, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga tidak pernah dipedulikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang harus mengalah dan

Hal 11 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018



memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pendidikan anak-anak;

Bahwa berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut diatas baik dalam pokok perkara maupun dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi / Termohon konvensi, mohon dengan hormat sudilah kiranya yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Termohon konvensi untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kewajiban atas Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan akibat atas putusnya perkawinan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 2.3. Maskan (tempat tinggal) berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah);
 - 2.4.Kiswah (pakaian) berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan akibat atas putusannya perkawinan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 3.3. Maskan (tempat tinggal) berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 3.4. Kiswah (pakaian) berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Shakira Fatiha (perempuan), umur 15 tahun;
 - 4.2. Anak 2 Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi (laki-laki), umur 11 tahun;

Berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibu kandunya;
5. Menetapkan nafkah wajib atas anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk masing-masing anak diluar asuransi kesehatan dan pendidikan serta akan bertambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah wajib atas anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk masing-masing anak diluar asuransi kesehatan dan pendidikan serta akan bertambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak;

Hal 13 dari 38 hal. Putusan No.1342/Pdt.G/2018



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex aequo Et Bono***);

Terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik serta jawaban atas rekonvensi Termohon secara tertulis dengan surat bertanggal 08 November 2018 yang isinya dapat diringkas sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon dan membantah dalil jawaban Termohon;

Bahwa jawaban Termohon Dalam Rekonvensi terhadap rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi semula Pemohon dalam Konvensi menolak semua dalil- dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, kecuali yang dengan jelas dan tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Mohon kiranya dalil- dalil yang termuat dalam konvensi diatas dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Jawaban Rekonvensi ini.
3. Bahwa sangat terlihat dengan jelas Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi pada pokok Gugatan Rekonvensinya menuntut supaya Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi membayar sejumlah uang sebagai akibat dari perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun hal tersebut cukup beralasan pula Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membantah dalil-dalil Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut.
4. Bahwa dalil dan alasan Gugatan Rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi tidak sistematis dan simpang siur mulai dari alasan-alasan hukumnya begitu pula penomoran yang asal-asalan seperti yang tertera pada point ke 4 (empat) dan Point ke 5 (lima);
5. Bahwa sejak tanggal 6 Oktober 2018 Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anak-anak Pemohon Dalam

Hal 14 dari 38 hal. Putusan No.1342/Pdt.G/2018



Konvensi/Termohon Dalam Rekinvensi beserta sejumlah harta bersama yaitu berupa Mobil dan alat-alat perlengkapan rumah lainnya seperti Meja, Kursi dll;

6. Bahwa jauh sebelum Permohonan Cerai ini Pemohon Konvensi ajukan, Termohon Dalam Konvensii/Pemohon Dalam Rekonvensitidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri.

7. Bahwa Nafkah / uang Mut'ah dan Iddah berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) memang dinyatakan bahwa terhadap seorang istri yang diceraikan oleh suami diberi hak untuk memperoleh nafkah / uang Mut'ah dan iddah (pasal 149) huruf a, akan tetapi terhadap tuntutan nafkah / uang Mut'ah dan Iddah tersebut tidaklah dibenarkan secara semena-mena oleh istri / Termohon terhadap suami / pemohon, tetapi haruslah memperhatikan rasa kepatutan dan kewajaran dalam arti kata haruslah memperhatikan kemampuan / ekonomi suami atau pemohon.

- Dalam tuntutan nafkah / uang Iddah yang dituntut Termohon sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), pemohon hanya sanggup memberikan sesuai kemampuan pemohon sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), begitu juga tuntutan nafkah/uang Mut'ah yang dituntut Termohon sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pemohon hanya sanggup memberikan sesuai kemampuan Pemohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan landasan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) rumah yang menjadi tempat tinggalnya, karena rumah tersebut milik orang tua Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekinvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekinvensi tidak memiliki penghasilan tetap, mengingat uang mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat)sebagaimana Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam.

- Bahwa tuntutan Termohon Dalam Konvensii/ Pemohon Dalam Rekonvensi terhadap nafkah tempat tinggal (maskan) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pakaian (kiswah) sebesar

Hal 15 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekinvensi tidak sanggup karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan perlu Pemohon tegaskan Termohon bekerja sebagai Pegawai Tetap Bank oleh karenanya tuntutan Termohon agar Pemohon membayar nafkah tempat tinggal (maskan) dan pakaian (kiswah) masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) harap ditolak dan dikesampingkan. Ditambah pula Termohon Dalam Konvensii/Pemohon Dalam Rekonvensitelah membawa pergi harta bersama dari tempat kediaman bersama.

8. Bahwa tidak benar dalil Termohon Dalam Konvensii/Pemohon Dalam Rekonvensipada point 6 (enam)dalam Gugatan Rekonvensinya yang benar adalah Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekinvensi beserta anak-anak tidak mendapat pelayanan yang baik dari Termohon Dalam Konvensii/Pemohon Dalam Rekonvensikarena hampir seluruh pekerjaan rumah sampai dengan melayani keperluan anak-anak dikerjakan oleh Pembantu Rumah Tangga.

9. Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekinvensi tidak membantah dalil yang disampaikan pada point 7 (tujuh) dalam Gugatan rekonvensi;

10. Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi membantah dalil Termohon Dalam Konvensii/Pemohon Dalam Rekonvensi pada point 8 (delapan)karena menurut Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekinvensi kewajiban menafkahi anak berada pada kedua orang tua walaupun memang dititikberatkan pada seorang ayah namun ibu dapat membantu apabila seorang ayah tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah, apalagi Termohon Dalam Konvensii/Pemohon Dalam Rekonvensiadalah seorang ibu yang memiliki kemampuan ekonomi sebagaimana pada jawaban Termohon Dalam Konvensii yang penghasilan nya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Hal 16 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekinvensi tidak membantah dalil Termohon Dalam Konvensii/Pemohon Dalam Rekonvensipada point 9 (sembilan);

12. Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekinvensi merasa keberatan dengan tuntutan nafkah anak yaitu sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), karena kondisi Pemohon Konvensi tidak memiliki penghasilan tetap maka Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekinvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak yaitu sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) /bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekinvensi mohon kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan Replik Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Dalam Konvensi) untuk mengucapkan Talak ke satu Raj' i terhadap Termohon (Termohon dalam Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.

ATAU:

Apabila pengadilan berpendapat lain (*Refurte Aan Het Oorded Rechts*).

Mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et.Bono*).

Terhadap replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik serta replik atas rekonvensi secara tertulis yang isinya dapat diringkas sebagai berikut;

Hal 17 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan kewajiban atas Termohon Dalam Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi untuk menyerahkan akibat talakatas putusnya perkawinan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi sebagai berikut:

- 1.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 1.3. Maskan (tempat tinggal) berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1.4. Kiswah (pakaian) berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

2. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi untuk menyerahkan akibat atas putusnya perkawinan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi sebagai berikut:

- 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 2.3. Maskan (tempat tinggal) berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 2.4. Kiswah (pakaian) berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3. Menetapkan hak asuh anak Pemohon Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi yang masing-masing bernama:

- 3.1. Shakira Fatiha (perempuan), umur 15 tahun;
- 3.2. Anak 2 Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi (laki-laki), umur 11 tahun;

Berada dalam asuhan Pemohon Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi sebagai ibu kandunya;

4. Menetapkan nafkah wajib atas anak Pemohon Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi sebesar sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk masing-masing

Hal 18 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak diluar asuransi kesehatan dan pendidikan serta akan bertambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak;

5. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi untuk memberikan nafkah wajib atas anak Pemohon Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi sebesar sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk masing-masing anak diluar asuransi kesehatan dan pendidikan serta akan bertambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 06 September 2002 yang dikelarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai, dan diparaf di sudut kanan atas dengan tinta hitam, serta ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Surat permohonan lamaran pekerjaan dari Termohon bertanggal 27 Mei 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai, dan diparaf di sudut kanan atas dengan tinta hitam, serta ditandai dengan bukti P.2;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi 2 T dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Astried binti Ar. Sjujono;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur Kotamadya Dumai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Dumai di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon terakhir tinggal di Kota Pekanbaru di rumah keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal bulan Oktober 2018;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pergi dan tinggal di rumah keluarga Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah melihat Pemohon marah kepada Termohon;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi dan puncaknya pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang hadir pada perdamaian tersebut adalah orang tua Pemohon dan Termohon beserta keluarga;
- Bahwa perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

2. ;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2002;

Hal 20 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur Kotamadya Dumai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Dumai dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon terakhir tinggal di Kota Pekanbaru dirumah keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal bulan Oktober 2018;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dan tinggal dirumah keluarga Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak berbicara dan bersikap acuh saja dan tidak ada keharmonisan, setelah diselidiki Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi dan puncaknya pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang hadir pada perdamaian tersebut adalah orang tua Pemohon dan Termohon beserta keluarga;
- Bahwa perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Pemohon Dalam

Hal 21 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi di persidangan tanggal 13 Desember 2018 telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 06 September 2002 yang dikelarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur tanggal 06 September 2002, oleh Hakim Ketua Majelis diparaf di sudut kanan atas dengan tinta hitam, dan ditandai dengan Bukti T.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Pemohon Dalam Konvensi danTermohon Dalam Konvensi) Nomor 2144/T/CSL-DUM/2003 yang dikeluarkan olehPejabat Pencatat Catatan Sipil Kota Dumai, tanggal 11 November 2003, yang telah dibubuhi materai cukup, oleh ketua Majelis disesuaikan dengan asinya ternyata sesuai, dan diparaf di sudut kanan atas dengan tinta hitam, serta diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Pemohon Dalam Konvensi danTermohon Dalam Konvensi (Laki-laki) Nomor 5740029243 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendataran Penduduk Kota Pekanbaru08 Mei 2007, yang telah dibubuhi materai cukup, oleh ketua Majelis disesuaikan dengan asinya ternyata sesuai, dan diparaf di sudut kanan atas dengan tinta hitam, serta diberi tanda bukti T.3;

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 13 Desember 2018 juga mengajukan dua orang saksi bernama Saksi 1 T dan Saksi 2 Tyang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi 1 T

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2002;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Dumai;

Hal 22 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Pekanbaru;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2018;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama
 - Bahwa Termohon pergi dan tinggal dirumah keluarganya;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Termohon diusir oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena melihat pertengkarnya masalah Pemohon menuduh Termohon bertemu dengan laki laki lain;
 - Bahwa pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi puncaknya pada bulan Juni 2018;
 - Bahwa Saksi pernah ditelpon oleh Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman mereka;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;
 - Bahwa yang hadir pada perdamaian itu adalah orang tua Termohon;
 - Bahwa perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;
2. Mardiana Lubis binti Dt. Saksi .2
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sejak tahun 2002;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Dumai;

Hal 23 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dan tinggal di rumah keluarganya;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Termohon diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena melihat pertengkarnya masalah Pemohon menuduh Termohon bertemu dengan laki laki lain;
- Bahwa pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi puncaknya pada bulan Juni 2018;
- Bahwa Saksi mengatakan Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah ditelpon oleh Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa yang hadir pada perdamaian itu adalah orang tua Termohon;
- Bahwa Perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensii telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 13 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan jawaban atas rekonvensi, serta memohon Putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan menolak rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hal 24 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 13 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator H. Abd. Rahim, S.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Hal 25 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 08 Novemer 2018 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 5 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam

Hal 26 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Saksi 2 T;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Saksi 1 menerangkan tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara para pihak, telah berpisah tempat tinggal, dan telah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi yang bernama dan Ardiat Pria Purna bin Mawardi Said menerangkan tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara para pihak, telah berpisah tempat tinggal,

Hal 27 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi 1 yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Saksi 2 T, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, dan T.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 karena sama dengan bukti P.1 maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ulang surat bukti T.1 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 adalah akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, maka telah terbukti Shakira Fatiha (perempuan), umur 15 tahun dan Anak 2 Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi (laki-laki), umur 11 tahun adalah anak kandung Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hal 28 dari 38 hal. Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi 1 T;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Dalam Konvensi yang bernama Saksi 1 T menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Dalam Konvensi yang bernama Saksi 2 T menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi 1 T yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Hal 29 dari 38 hal. Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan

Hal 30 dari 38 hal. Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensii, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, mut'ah, serta naf anak untuk masa yang akan datang nafkah akan datang kedua anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi dan menetapkan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensii;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensii, Termohon Dalam Rekonvensii tidak mempunyai penghasilan tetap, dan hanya melakukan pembibitan dan menjual bibit tanaman;

Hal 31 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Rekonvensii dalam jawabanya atas rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi menyatakan sanggup memberi tuntutan akibat talak Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);,kiswah,
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah anak untuk masa yang akan datang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengenai maskan dan kiswah untuk Pemohon dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi menolak untuk membayarnya karena tidak punya pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi mengenai nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut

Menimbang,bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya" maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Dalam Rekonvensii adalah talak *raj'i*, maka gugatan Pemohon Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi berbeda dalam besaran nilai nominalnya, Termohon Dalam Rekonvensii menyatakan tidak berpenghasilan tetap, dan mendalilkan bantahan atas rekonvensi bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi berpenghasilan tetap, maka Melis Hakim akan mempertimbangkan

Hal 32 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri besaran akibat talak yang akan di tetapkan dan dihukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayarnya kepada Pemohon Dalam Rekonvensi, dan sesuai pula dengan biaya hidup minimum Pemohon Dalam Rekonvensi, oleh karenanya Termohon Dalam Rekonvensi ditetapkan dan dihukum untuk membayar nafkah untuk selama masa iddah Pemohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya" maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Pemohon Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi tentang mut'ah yang disanggupi oleh Termohon Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa para pihak berbeda dalam besaran mut'ah yang akan ditetapkan dan dihukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayarnya akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis hakim sesuai dengan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Hal 33 dari 38 hal. Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensii untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensii menanggung nafkah anak-anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensii sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi dihubungkan dengan kebutuhan atau biaya minimum kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensii patut ditetapkan untuk membayar biaya nafkah kedua anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi masing-masingnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensii tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi untuk ditetapkan anak-anak berada dalam asuhan Pemohon Dalam Rekonvensi, dan Pemohon telah menghadirkan anak pertama yang bernama Shakira Fatiha (oerempuan, umur 15 (lima belas) tahun yang telah menyampaikan pilihannya untuk tetap berada di dalam asuhan ibu nya jika ayah dan ibunya bercerai;

Menimbang, bahwa menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pasal Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon Dalam Konvensi sebagai pemegang hasuh anak pertama yang bernama Shakira Fatiha (oerempuan, umur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi tentang hak asuh anak kedua yang bernama Anak 2 Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi (laki-laki), umur 11 tahun, meskipun belum dalam usia mumayiz menurut Kompilasi Hukum Islam namun Majlis Hakim

Hal 34 dari 38 hal. Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memerlukan dengan mendengar pilihah anak tersebut untuk berada dalam asuhah ayahnya ibunya jika orang tuanya tersebut bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hak asuh terhadap anak kedua yang bernama Anak 2 Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tetap berlangsung dengan keadaan terkini dengan mengutamakan kenyamanan, kemashlahatan dan kepentingan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis dapat mengabulkan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi untuk sebagian menolak selebihnya sebagaimana pada diktum Putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensii untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam

Hal 35 dari 38 hal. Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak 1 Raj,i Terhadap Termohon Dalam Konvensi (Termohon Dalam Kovensi) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan reconvensi Pemohon Dalam Reconvensi untuk sebagian
2. Menetapkan kewajiban Termohon Dalam Reconvensi untuk membayar akibat talak sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menghukum Termohon Dalam Reconvensi membayar akibat talak tersebut kepada Pemohon Dalam Reconvensi ketika sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan anak Pemohon Dalam Reconvensi/Termohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Reconvensi/Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Shakira Fatiha (perempuan), umur 15 tahun berada dalam asuhan Pemohon Dalam ReKonvensi;
5. Menetapkan nafkah anak untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Termohon Dalam Reconvensi/Pemohon Dalam Konvensi untuk memberikan nafkah anak sebagaimana diktum angka 6 diatas kepada Pemohon Dalam Reconvensi;
7. Menolak selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal 36 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini sejumlah Rp

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ulakhir 1440 H. *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Barmawi, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rab'ul Akhir 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dr. H. Barmawi, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Barmawi, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hal 37 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	175.000,00
3.	Hak Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	266.000.00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)			

Hal 38 dari 38 hal.Putusan No.1342/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)